PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA *SAFE DEPOSIT BOX* DI BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana

OLEH

ILHAM RIZKI KURNIAWAN
2110012111196

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg. No: 675/PDT/02/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 675/PDT/02/III-2025

Nama	:	**Ilham Rizki Kurniawan**
NPM	:	**2110012111196**
Bagian	:	**Hukum Perdata**
Judul Skripsi	:	**Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* di Bank Nagari Cabang Utama Padang**

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. **(Pembimbing)**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Perdata**
Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.	**Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 675/PDT/02/III-2025

Nama	:	**Ilham Rizki Kurniawan**
NPM	:	**2110012111196**
Bagian	:	**Hukum Perdata**
Judul Skripsi	:	**Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* di Bank Nagari Cabang Utama Padang**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** Pada Hari **Selasa** Tanggal **Sebelas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** **(Ketua/Pembimbing)**
2. **Dr. Suamperi, S.H., M.H.** **(Anggota Penguji)**
3. **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.** **(Anggota Penguji)**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA *SAFE DEPOSIT BOX* DI BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

Ilham Rizki Kurniawan[1],Yofiza Media[1]
[1]Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta
Email : ilhamrizkykurniawan2212@gmail.com

ABSTRAK

Dalam sewa - menyewa *safe deposit box,* bank dengan nasabah melakukan suatu perjanjian yang mengikat dan dalam menjalankan tugasnya bank harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Ahli waris dari nasabah penyewa sebelumnya menyatakan bahwa telah kehilangan suatu barang berharga yang disimpan oleh nasabah penyewa sebelumnya. Berdasarkan UUPK seharusnya nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa perbankan, nasabah berhak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi dan nasabah juga berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah pada perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* di Bank Nagari Cabang Utama Padang ? 2) Bagaimanakah tanggung jawab Bank Nagari Cabang Utama Padang pada nasabah pada perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Bo*x ?. Jenis Penelitian yuridis sosiologis, sumber data dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis kualitatif. Hasil penelitian 1) Bank Nagari Cabang Utama Padang telah memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah secara preventif, represif, implisit dan eksplisit. 2) Bentuk tanggung jawab Bank Nagari Cabang Utama Padang pada nasabah yaitu mengoptimalkan keamanan, menjaga kerahasiaan informasi dan pengadaan layanan pengaduan.

Kata Kunci : Nasabah, *Safe Deposit Box,* Bank.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....**ii**

KATA PENGANTAR.....**iii**

DAFTAR ISI.....**ix**

BAB I PENDAHULUAN.....**1**

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....7

C. Tujuan Penelitian.....7

D. Metode Penelitian.....7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....**11**

A. Tinjauan Tentang Bank.....11

1. Pengertian Bank.....11

2. Dasar Hukum Bank.....13

3. Fungsi dan Tujuan Bank.....14

B. Tinjauan Tentang Nasabah.....15

1. Pengertian Nasabah.....15

2. Macam - Macam Nasabah.....18

3. Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah.....20

C. Tinjauan Tentang *Safe Deposit Box*.....21

1. Pengertian *Safe Deposit Box*.....21

2. Jenis-Jenis *Safe Deposit Box*.....22

3. Dasar Hukum *Safe Deposit Bo*x.....24

4. Keuntungan dan Kelemahan *Safe Deposit Box*.....25

D. Tinjauan Tentang Sewa Menyewa.....26

1. Pengertian Sewa Menyewa.....26

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa.....27

3. Terjadinya Sewa Menyewa.....27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....29

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box di Bank Nagari Cabang Utama Padang.....29

B. Tanggung Jawab Bank Nagari Cabang Utama Padang Pada Konsumen Atas Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box.....42

BAB IV PENUTUP..... 50

A. Simpulan.....50

B. Saran.....51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, kalaupun ada perbedaan hanya akan nampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi bank yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:[1]

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik mengemukakan "Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dan orang lain manapun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar bam bempa uang giral".

Menurut A. Abdurahman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan mengemukakan "Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain".

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa selain mengemban tugas sebagai *agent of development* (melayani penyaluran kredit), juga bertindak

[1] Thamrin Abdullah, Shinta Wahjusaputri, 2018, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi ke-2,* Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 2.

selaku *agent of trust* (melayani jasa-jasa dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik) baik perorangan, kelompok atau perusahaan[2].

Dalam beberapa tahun terakhir Bank di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, termasuk tentang penyimpanan barang berharga, salah satu layanan dari bank yang paling banyak diminati oleh para nasabah yaitu penyewaan *Safe Deposit Box* selanjutnya disingkat SDB. Layanan ini sangat diminati para nasabah karena bank menawarkan sistem keamanan tambahan bagi para nasabah yang ingin melindungi barang berharga atau aset lainnya yang dianggap penting. Barang berharga yang disimpan pada SDB tidak terbatas pada emas dan perhiasan saja, tetapi juga surat - surat yang berharga seperti akta perkawinan, akta kelahiran, sertipikat tanah, dan lain sebagainya.

SDB merupakan salah satu fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah yang berbentuk ruang penyimpanan atau kotak dengan ukuran-ukuran tertentu yang terbuat dari bahan baja dan dirancang khusus untuk nasabah menyimpan barang berharga mereka dengan tingkat keamanan yang tinggi dan memiliki jangka waktu penyewaan. SDB ini memiliki 2 (dua) kunci yang berbeda, yaitu *Custumer Key* (kunci yang dipegang oleh nasabah) dan *Master Key* (kunci utama yang dipegang oleh Bank).

Jasa pelayanan penyewaan SDB ini ditawarkan oleh bank berdasarkan

[2] *Ibid*, hlm.3.

Pasal 6 Butir H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan yang menyatakan: "Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga". Hubungan antara nasabah pengguna jasa SDB dengan bank pemberi jasa tersebut didasari dengan sebuah perjanjian yakni perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan : "Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya". Pembuatan perjanjian sewa-menyewa SDB yang tidak dinegosiasikan melalui kedua belah pihak menjadikan nasabah sebagai penyewa hanya memiliki dua pilihan terhadap perjanjian tersebut, yakni menyetujui atau menolaknya[3].

Perjanjian sewa-menyewa SDB tersebut terdiri atas klausula baku. Klausula baku menurut Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat UUPK adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang

[3] Devina Janice dkk, 2016, 'Aspek Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box* Pada MyBank Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3 Tahun 2016, hlm.3.

telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa-menyewa SDB ialah perjanjian baku atau perjanjian standar[4].

Salah satu kasus yang terjadi di Bank Nagari Cabang Utama Padang ialah mengenai ahli waris dari nasabah penyewa SDB. Ahli waris menyatakan telah mengalami kehilangan suatu barang berharga yang disimpan oleh nasabah penyewa SDB sebelumnya. Ahli waris menyebutkan bahwa di dalam SDB tersebut terdapat suatu barang berharga yang telah disimpan oleh penyewa SDB sebelumnya. Setelah dilihat di dalam SDB, ahli waris tidak menemukan barang berharga tersebut. Terjadi sengketa dan ahli waris dari penyewa SDB sebelumnya menuntut pihak bank ke pengadilan. Berdasarkan kejadian ini, ahli waris menganggap adanya kelalaian dari pihak bank. Awalnya sebelum nasabah menyewa SDB kepada pihak bank, kedua belah pihak telah melakukan suatu perjanjian dengan nasabah penyewa yang sifatnya mengikat. Salah satu isi perjanjiannya adalah pihak bank tidak mengetahui tentang apa saja yang disimpan oleh nasabah di dalam SDB tersebut dan juga pihak bank tidak boleh membuka SDB secara sepihak..

---

[4] *Ibid*.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan perbankan jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdiri atas:

1. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah, yang dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan.
2. Rahasia bank, yang dimaksudkan agar kepecayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.
3. Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan seharusnya bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya dan Berdasarkan UUPK seharusnya nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa perbankan, nasabah berhak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi dan nasabah juga berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Salah satu kewajiban bank (sebagai pelaku usaha) ialah memberi kompensasi, ganti rugi

dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 UUPK. Dengan adanya ketentuan mengenai tanggung jawab bank dan hak-hak nasabah pada perjanjian sewa-menyewa SDB, maka perlu perlindungan hukum yang jelas bagi nasabah. Hal ini penting untuk mencegah ketidakadilan dan juga menghindari potensi penyalahgunaan dalam perjanjian ini.

Berdasarkan kejadian ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum bank dan perlindungan terhadap konsumen yang seharusnya didapatkan oleh nasabah pada situasi tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK. Tingginya harapan nasabah terhadap keamanan dan integritas barang berharga mereka, maka penerapan regulasi mengenai penyewaan SDB ini masih perlu dikaji lebih lanjut untuk mencegah hal serupa terulang kembali pada bank-bank lainnya dan memastikan hak-hak nasabah terlindungi secara efektif.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA *SAFE DEPOSIT BOX* DI BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah pada perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* di Bank Nagari Cabang Utama Padang ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Bank Nagari Cabang Utama Padang pada nasabah pada perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah pada perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* di Bank Nagari Cabang Utama Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Bank Nagari Cabang Utama Padang pada nasabah pada perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box.*

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis sosiologis *(socio legal research)*. penelitian hukum yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata *(actual behavior),* sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis,

yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat[5].

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari informan termasuk ahli sebagai narasumber[6]. Narasumbernya ialah Ibu Novalina selaku Kepala Divisi *Safe Deposit Box* di Bank Nagari Cabang Utama Padang dan Bapak Jef Hendri selaku Petugas Divisi *Safe Deposit Box* di Bank Nagari Cabang Utama Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh penulis tidak hanya dari objek itu sendiri juga dari sumber tertulis dan lisan lainnya, seperti buku, buku teks, jurnal, terbitan berkala, surat kabar, cacatan, aturan dan peraturan dan sebagainya[7].

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

---

[5] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.
[6] *Ibid*, hlm. 89.
[7] Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum,* Deepublish Publisher,Yogyakarta,hlm. 99.

Wawancara *(interview)* adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi[8]. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur bersama kepala divisi *Safe Deposit Box* Bank Nagari Cabang Utama Padang yaitu Ibu Novalina, Bapak Jef Hendri selaku petugas di divisi *Safe Deposit Box* Bank Nagari Cabang Utama Padang dan salah satu ahli waris nasabah Bank Nagari Cabang Utama Padang yang berinisial "YJ". Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam[9].

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum seperti dokumen-dokumen,baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum

[8] Muhaimin, *Op,Cit*, hlm.95.
[9] Antonius Alijoyo dkk, 2021,*Structured or Semi-structured Interviews,*CRMS Indonesia,Bandung,hlm.1.

dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut[10].

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh[11].

[10] Djulaeka,2020, *Metode Penelitian Hukum,*Scopindo Media Pustaka, Surabaya,hlm. 37.
[11] Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 105-106.